

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 13-02-2024..... saya Romdlon Fauzi, A.Md, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Hasto Trio bin Soepadi Poniran, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Menteng Tenggulun No.02, RT.008, RW.010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 17/Pdt.G/2024/PA.Sbg Selasa, 16 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Hasto Trio bin Soepadi Poniran) terhadap Penggugat (Pritha Octavyani binti Kata);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan tergugat, selanjutnya relas
di Smp sampiran melalui kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya.

Tergugat

Hasto Trio bin Soepadi Poniran

